

PENYALAHGUNAAN ANGGARAN MAKAN MINUM SEKRETARIAT DAERAH BANGKA SELATAN



<https://smart-money.co>

Kasus dugaan tindak pidana korupsi belanja makanan dan minuman (mamin) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2017 digelar sidangnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Dalam keterangan yang disampaikannya, Terdakwa Endang (Kabag Umum) dan Yusuf (Bendahara) membenarkan aliran uang yang sudah jadi fakta persidangan kepada seluruh pihak. Mulai dari Bupati Bangka Selatan Justiar Noer, istri Ekawati Justiar Noer, Wabup Riza Herdavid, istri Elizia Herdavid, Ajudan Bupati, para terdakwa hingga pejabat dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah.

"Anda tak tahu kalau kami diam-diam sudah mengambil datanya dari warung Bu Yono. Kami temukan anda makan disitu hampir 1 tahun lamanya," sebut salah satu tim JPU, Rudi Apriansyah kepada Terdakwa Suwandi (Sekda Basel). Lalu dijawab Suwandi itu adalah uang makan harian pegawai. Oleh tim JPU dijawab, kalau uang harian pegawai kenapa tidak semua pegawai makan di warung tersebut? Mendengar cecaran itu Suwandi terdiam. Lalu jaksa juga mencecarnya terkait adakah aturan seorang pribadi Sekda setiap hari boleh makan minum di warung dengan dibiayai dari APBD? Mendengar itu Suwandi nampak terdesak lalu memilih diam dan tertunduk di kursi pesakitannya.

Seperti diketahui, dalam fakta persidangan terungkap dari anggaran sebesar Rp 2.342.417.135 hanya Rp 658.846.400,- yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak Sekretariat. Selebihnya tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga pihak Ahli menemukan terdapat *mark up*, fiktif, dan sebagainya. Dari situlah kemudian diperoleh kerugian negara senilai Rp 1.683.570.735,-.

Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa,"kliennya kita sudah akui bersalah dan menyesali, tentu niat baiknya adalah untuk membongkar keseluruhan perkara ini. Niat baik dari terdakwa atas ini semua jangan sampai dianggap angin lalu tetapi harapannya kita agar bersinergis. Sebab, klien kita juga akui soal *mark up* dan fiktif itu sudah menjadi kebiasaan sejak lama, jelasnya".

Sumber:

1. **BabelPos.co, Siap-Siap Kasus Mamin Mulai Babak Baru, 5 April 2019;**
2. **Harian Babel Pos, Sekda Pakai APBD Basel, 15 Mei 2019;**
3. **Harian Babel Pos, Kasus Mamin, JPU Diminta Jangan Kepala Tanggung, 21 Mei 2019.**

Catatan:

- Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya menjelaskan tentang 13 buah pasal definisi tindak pidana korupsi;

- Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:
 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).
 2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).
- Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dinyatakan bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi.